

**ASESMEN EMPAT KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DIBUKA  
HARI INI, PENJABAT WALIKOTA PEKANBARU  
MINTA KADER INTERNAL IKUT**



Sumber gambar:

<https://www.cakaplah.com/berita/baca/116093/2024/10/21/asesmen-empat-kepala-opd-dibuka-hari-ini-pj-walikota-pekanbaru-minta-kader-internal-ikut/#sthash.ka11ZVJ4.dpbs>

Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mengumumkan pembukaan asesmen empat jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kosong, Senin (21/10/2024).

Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru Risnandar Mahiwa mengatakan, per hari ini pihaknya mengumumkan asesmen empat jabatan kepala OPD yang kosong.

Empat jabatan yang akan dilakukan asesmen ialah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), Kepala Dinas Pertanahan, dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

"Hari ini kita akan umumkan, karena dua hari lalu sudah disetujui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PAN RB)," ujar Risnandar.

Dikatakannya, asesmen empat Kepala OPD ini merupakan skala prioritas. Pasalnya, empat jabatan tersebut sudah lama kosong dan belum juga dilakukan pengisian jabatan.

"Ini sudah lama kosong, karena ini bagian dalam menyikapi pelayanan. Karena pada tahun 2025 sudah akan berjalan, dan tentunya kita perlu kepala OPD yang definitif," ungkapnya.

Dia pun memastikan, asesmen yang dibuka Pemko Pekanbaru adalah pure pelayanan. Bahkan kata Risnandar, Undang-undang ASN menyatakan untuk mempersilahkan melakukan hal tersebut.

Ia menyebut, asesmen yang dibuka juga bertujuan untuk meregenerasi kader di internal Pemko Pekanbaru. Dia berharap, kader-kader yang ada di dalam Pemko Pekanbaru untuk ikut dalam assesmen tersebut.

"Jangan lagi kita bawa kader dari luar, walaupun secara itu dibenarkan. Tapi kalau kader dari dalam tentu regenerasi birokrasi kita ini berjalan sebagaimana mestinya, dan mereka lebih mencintai dari proses-proses yang ada," pungkasnya.

**Sumber berita:**

1. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/116093/2024/10/21/asesmen-empat-kepala-opd-dibuka-hari-ini-pj-walikota-pekanbaru-minta-kader-internal-ikut/#sthash.kal1ZVJ4.dpbs>, Asesmen Empat Kepala OPD Dibuka Hari ini, Pj Walikota Pekanbaru Minta Kader Internal Ikut, 21 Oktober 2024; dan
2. <https://www.pekanbaru.go.id/p/news/pj-wali-kota-pekanbaru-umumkan-pembukaan-asesmen-untuk-4-kepala-opd>, Pj Walikota Pekanbaru Umumkan Pembukaan Asesmen untuk Kepala OPD, 21 Oktober 2024.

**Catatan:**

Asesmen atau lelang jabatan PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT.

Pengisian JPT secara Terbuka yang selanjutnya disebut Seleksi Terbuka adalah proses pengisian JPT yang dilakukan melalui kompetisi secara terbuka.

Jenjang JPT terdiri atas:

1. JPT Utama;
2. JPT Madya;
3. JPT Pratama.

JPT Utama, JPT Madya, dan JPT Pratama diisi dari kalangan PNS. Setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama untuk mengisi JPT yang lowong.

JPT utama dan JPT madya tertentu dapat diisi dari kalangan non-PNS dengan persetujuan Presiden yang pengisiannya dilakukan secara terbuka dan kompetitif serta ditetapkan dalam Keputusan Presiden.

JPT utama dan JPT madya tertentu dikecualikan untuk JPT utama dan JPT madya di bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan aparatur negara, kesekretariatan negara, pengelolaan sumber daya alam, dan bidang lain yang ditetapkan presiden.

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT dari kalangan PNS sebagai berikut:

1. JPT Utama:

- a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
- b. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
- c. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun;
- d. sedang atau pernah menduduki JPT madya atau JF jenjang ahli utama paling singkat 2 (dua) tahun;
- e. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
- f. usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; dan
- g. sehat jasmani dan rohani.

2. JPT Madya:

- a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
- b. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
- c. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 7 (tujuh) tahun;
- d. sedang atau pernah menduduki JPT pratama atau JF jenjang ahli utama paling singkat 2 (dua) tahun;
- e. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
- f. usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; dan
- g. sehat jasmani dan rohani.

3. JPT pratama:

- a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
- b. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
- c. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
- d. sedang atau pernah menduduki Jabatan administrator atau JF jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun;

- e. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
- f. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan
- g. sehat jasmani dan rohani.

Kompetensi Teknis diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. Kompetensi Manajerial diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. Kompetensi Sosial Kultural diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan. Standar Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan Instansi Pemerintah.

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT dari kalangan non-PNS sebagai berikut:

#### 1. JPT Utama

- a. warga negara Indonesia;
- b. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah pascasarjana;
- c. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
- d. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat 15 (lima belas) tahun;
- e. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pendaftaran;
- f. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara;
- g. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
- h. usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
- i. sehat jasmani dan rohani; dan
- j. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia atau pegawai swasta.

#### 2. JPT Madya

- a. warga negara Indonesia;
- b. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah pascasarjana;
- c. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang dibutuhkan;
- d. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
- e. tidak menjadi anggota/pengurus partai politik paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pendaftaran;

- f. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara;
- g. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas dan moralitas yang baik;
- h. usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
- i. sehat jasmani dan rohani; dan
- j. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pegawai swasta.

Pengisian JPT utama dan JPT madya di kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga nonstruktural, dan Instansi Daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS sesuai dengan persyaratan dalam PP Nomor 11 Tahun 2017. Pengisian JPT utama dan JPT madya dilakukan pada tingkat nasional.

Pengisian JPT pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS sesuai dengan persyaratan dalam PP Nomor 11 Tahun 2017. Pengisian JPT pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.

***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.